



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Pokja 1 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Jln. J. F. Puttileihalat - Piru

Piru, 28 Mei 2021

Nomor : 027/01/Und/K&N/Pokja I BPBJ
SBB/V/2021

Kepada Yth :
CV. DATA TEKNIK
Di
Tempat

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi
Teknis dan Biaya dan Tata cara
Pelaksanaannya

Sehubungan dengan adanya keadaan Darurat Wabah Virus Corona (**COVID-19**) dan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (**COVID-19**), maka bersama ini dapat kami sampaikan tata cara pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Paket Pekerjaan : **Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi SMP DAK** Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan sesuai dengan Protap **COVID - 19**
2. Waktu Pelaksanaan :
Hari/Tgl : Sabtu, 29 Mei 2021
Waktu : 09.00 - 14.00 WIBT
Tempat : Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Yang harus di bawa yaitu :
 - a. Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
 - b. Dokumen Teknis dan Biaya Asli Atau foto copy yang telah di legalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Dokumen Isian Teknis dan Biaya
4. Yang harus hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya:
 - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;

- d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
- f. Penyedia Wajib menggunakan masker dan Berbadan Sehat

Demikian Undangan dan pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pokja 1 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021

ttd